

**PERAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* KOTA BANDA ACEH DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN TEMPAT SALON
KECANTIKAN SEBAGAI SARANA MAKSIAT
(Implementasi *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

DASNI WATI

NIM. 150104112

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PERAN *WILĀYAH AL-HISBAH* KOTA BANDA ACEH DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN TEMPAT SALON
KECANTIKAN SEBAGAI SARANA MAKSIAT
(Implementasi *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

DASNI WATI
NIM. 150104112

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

**PERAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* KOTA BANDA ACEH DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN TEMPAT SALON
KECANTIKAN SEBAGAI SARANA MAKSIAT
(Implementasi *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Awal 1441 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Misran S. Ag M. Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Dr. Jambir, S. Ag, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Saifiq, MH., Ph.D
NIP. 1963032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dasni Wati
NIM : 150104112
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,


Dasni Wati

ABSTRAK

Nama Lengkap : Dasni Wati
NIM : 150104112
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*).
Halaman : 73
Tanggal Munaqasyah : 20 Januari 2020
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL,MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I.M.E.I
Kata kunci : *Peran, Wilāyah al-ḥisbah, salon kecantikan, sarana maksiat, Qānūn Aceh, Jināyah, Banda Aceh.*

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004, bahwasanya *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, salah satunya pengawasan terhadap pelanggaran *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun melihat kenyataannya pelanggaran masih dilakukan di beberapa salon kecantikan, salah satunya pelanggaran *jarīmah liwāt* yang terjadi di salon Pangkas Kiran Sp.Dodik Jl.Soekarno Hatta Gp. Emperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat dan apa saja upaya dan hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat Salon Kecantikan sebagai sarana maksiat serta bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap peran *Wilāyah al-ḥisbah Kota Banda Aceh* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat. Penelitian ini termasuk penelitian hukum nondoktrinal (sosiologis). Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data kepustakaan (*library data*) dan data lapangan (*field data*), sedangkan teknik pengumpulan data datanya dilakukan dengan interview (wawancara) dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat sudah dilaksanakan dengan baik, yakni dalam menegakkan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar*. Upaya yang dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* dengan cara melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan, dikeluarkannya surat rekomendasi untuk pihak salon kecantikan. Adapun hambatannya antara lain rendahnya kesadaran hukum, salon yang terselubung, salon yang berpindah-

pindah, beroperasi pada malam hari, kurangnya barang bukti dan alat bukti, banyaknya perlawanan, serta kurangnya Sumber Daya Manusia. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan peningkatan kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh, bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah perbuatan yang melanggar pelaksanaan Syari'at Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Semoga dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis semakin sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah, takdir dan nikmat dari Mu yang tidak boleh penulis sia-siakan. Shalawat dan salam, senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dengan berkah ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*)”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Pidana Islam (HPI) di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pertama: Terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kepada Bapak Faisal, S.TH.,MA selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Misran M.Ag Selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Kedua: Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA sebagai pembimbing I dan untuk Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I.M.E.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas kebaikan bapak dan Ibu selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya penulis berdoa, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu.


Ketiga: Teristimewa, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Almarhum ayahanda Mawardi yang telah mendoakan, membimbing serta bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi, meskipun tidak sempat mendampingi penulis sampai selesai. Namun bimbingan dan do'a ayahanda sangat bermakna untuk sekarang dan selamanya. Semoga Allah SWT memberikan tempat terindah di antara orang-orang mulia di sisi-Nya, *Aamiin*. Begitu juga untuk ibunda tersayang Syarifah Azizah yang senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semua yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang mampu membalas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda selama ini. Selanjutnya kepada kakak tercinta Khairiyah S.ST, Laili Fitria M.A, dan adek tercinta Rahma Wati yang InsyaAllah akan S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keempat: Terima kasih kepada sahabat seperjuangan skripsi saya saudari Runaifa, Mawaddah SH, Resda Sri Risciani SH, Nur Hakiki SH, Ela Novalia SH, serta teman-teman unit tiga angkatan 2015 prodi Hukum Pidana Islam yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis Akhirnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 14 Desember 2019
Penulis,

Dasni Wati



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِي/َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan penelitian.....	17
2. Jenis penelitian	17
3. Sumber data.....	18
4. Teknik pengumpulan data	19
5. Objektivitas dan validitas data	20
6. Teknik analisis data.....	20
7. Pedoman Penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA : TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN <i>WILĀYAH AL-ḤISBAH</i> DALAM MENEGAKKAN <i>QĀNŪN JINĀYAH</i>	
A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan <i>Wilāyah al-ḥisbah</i>	22
1. Tugas dan Fungsi <i>Wilāyah al-ḥisbah</i>	22
2. Kewenangan <i>Wilāyah al-ḥisbah</i>	28
B. Uraian singkat penjelasan atas <i>Qānūn</i> Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jināyah</i>	31
1. <i>Khalwat</i>	32
2. <i>Ikhtilāf</i>	34
3. <i>Zina</i>	38
4. <i>Liwāṭ</i>	41


BAB TIGA : PERAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN TEMPAT SALON KECANTIKAN SEBAGAI SARANA MAKSIAT DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil <i>Wilāyah al-ḥisbah</i> Kota Banda Aceh	45
B. Peran <i>Wilāyah al-ḥisbah</i> dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat	48
C. Upaya dan Hambatan <i>Wilāyah al-ḥisbah</i> dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat	54
D. Ketentuan Hukum Islam terhadap peran <i>Wilāyah al-ḥisbah</i> dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat	65

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Nama Pegawai *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh

TABEL 3.2 Daftar Salon Kecantikan Yang Melakukan Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2018



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Syari'at Aceh merupakan sebuah instansi inti yang sangat menentukan dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kehadiran Dinas Syari'at Islam merupakan peluang bagi pemerintah dan seluruh umat Islam Aceh untuk melaksanakan hukum Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Dinas Syari'at Islam merupakan instansi paling depan dalam rangka implementasi dan pelaksanaan Syari'at Islam Aceh.¹

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan peluang bagi pemerintah dan seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum Syari'at Islam. Sejak saat itu, dimulai era baru pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, dimana hukum Islam sudah dapat dijadikan hukum positif dan memberi peluang sangat luas untuk melahirkan *Qānūn* Syari'at yang dapat mengatur setiap sisi kehidupan masyarakat Aceh, untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan. Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan atau menjalankan Syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.²

¹ Muhibbuththabry, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm.13.

²Sri Suyanta, *Pelaksanaan Syari'at Islam untuk Remaja Pelajar dan Mahasiswa* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 233.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan terutama *Qānūn* Aceh dalam rangka menjalankan amanat UU Pemerintah Aceh dalam rangka menjadikan hukum Syari'at sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan *Qānūn* Aceh. *Qānūn* inilah yang akan menjadi hukum formil Syari'at Islam di Aceh.³

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Syari'at Islam sesuai tuntutan masyarakat, pemerintah telah membentuk *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*, maka segala ketentuan hukum yang ada dalam *Qānūn* tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Aceh, yang mana di dalam *Qānūn* ini mengatur tentang hukum *jarīmah* yang meliputi:

1. *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
2. *Maīsir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
3. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
4. *Ikhtilāf* adalah perbuatan bermesraan seperti mencumbu, bersentuhan, berpelukan dan bercium antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

³Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 11.

5. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
6. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
7. Pemerksaan adalah hubungan seksual antara faraj dan dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
8. *Qazaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
9. *Liwāt* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
10. *Musāḥaqah* adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.⁴

Dengan penetapan *Qānūn jināyah* tersebut maka masyarakat harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Untuk melengkapi dan mendukung serta menyempurnakan pelaksanaan Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran *Qānūn* Syari'at yang telah dikeluarkan sebelumnya, pada tahun 2014 telah dikeluarkanlah keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004

⁴Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 1.

tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah* dimana pada Bab II pasal 3 disebutkan;⁵

- (1) Susunan *Wilāyah al-ḥisbah* Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan terdiri atas Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris serta *Muḥtasib*, yang diangkat oleh Gubernur, Bupati/Walikota.
- (2) Susun *Wilāyah al-ḥisbah* tingkat kemukiman terdiri dari seorang coordinator dan beberapa orang *Muḥtasib*, yang bertugas di gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengangkatan *Muḥtasib* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), terlebih dahulu di konsultasikan sebagai MPU setempat.⁶

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini disebutkan Pengertian *Wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan Advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam melaksanakan *al'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar*.

Dengan demikian *Wilāyah al-ḥisbah* diberikan hak dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat dengan cara menegur, memperingatkan, dan menyampaikan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Syari'at Islam.⁷

Meskipun demikian adanya, pelanggaran Syari'at Islam masih juga terjadi di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Dimana masih banyak salon kecantikan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam, padahal telah dikeluarkannya *Qānūn* atau PERDA yang berlaku

⁵Sri Suyanta, *Pelaksanaan Syari'at Islam untuk Remaja ...*, hlm. 237.

⁶Muhibbuththabary, *Wilayat AL-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh), hlm. 86.

⁷*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah /Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Sayari'at Islam*, Edisi III (Banda Aceh:Hadyan, 2004), hlm. 466.

di Aceh, namun masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap *Qānūn* tersebut. Seperti pelanggaran yang terjadi di beberapa salon kecantikan, dimana banyak Salon melanggar *Qānūn* dan menyalahgunakan salon kecantikan sebagai sarana maksiat, ada beberapa pelanggaran yang tertangkap di beberapa salon kecantikan di Kota Banda Aceh, dimana Salon Kecantikan yang sebenarnya merupakan usaha untuk perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, dan kuku (manikur) disalahgunakan menjadi tempat yang menyelenggarakan, menyediakan Wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) dan menyediakan satu kamar khusus untuk melakukan perbuatan *Ikhtilāṭ* dan *Khalwat* di salon kecantikan.⁸

Berdasarkan Data awal peneliti menemukan beberapa salon yang melanggar *Qānūn* dan menyalahgunakan salon kecantikan, dimana salon tersebut memfasilitasi Pekerja Seks Komersial. Seperti yang terjadi di Salon Larissa di Jalan Tgk Chik Pante Kulu Ujong Gampong Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dimana Salon tersebut menyalahgunakan salon kecantikan dan Memfasilitasi tempat *Khalwat* dan *Ikhtilāṭ* sehingga memakai jasa perempuan Pekerja Seks Komersial untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekaligus tempat untuk mangkal perempuan pekerja seks Komersial. Salon tersebut sudah beroperasi selama 3 (Tiga) Tahun sebagai Salon Larissa, dan lalu diubah menjadi Sebuah Warung Kopi ex. Salon Larissa dan juga disalahgunakan sebagai tempat fasilitas *Khalwat* dan *Ikhtilāṭ*, dengan demikian perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 25 ayat (2) Jo Pasal 1 butir 24 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah*.⁹

Demikian halnya, Kota Banda Aceh Merupakan suatu daerah yang menerapkan, menjalankan, melaksanakan, dan menegakkan Syari'at Islam Secara *kaffah* dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang melanggar

⁸Wawancara dengan Muhammad Syukur, Staf Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2019 di Kota Banda Aceh.

⁹Hasil Putusan Nomor 18/Jn/2018/Ms. Bna Tentang Menyediakan Fasilitas Ikhtilat.

Syari'at Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Meskipun demikian adanya, masih banyak salon kecantikan yang melanggar *Qānūn* dan disalahgunakan sebagai sarana maksiat. Khususnya Kota Banda Aceh, Dimana banyak salon yang melanggar *Qānūn* dan menyalahgunakan salon kecantikan sebagai sarana maksiat.

Seperti pelanggaran yang juga terjadi di Salon Kiran pangkas Sp. Dodik Jl. Soekarno Hatta Gp. Eperom Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dimana salon tersebut memfasilitasi pelayanan seks terhadap pelanggan yang datang. Dimana Pada tanggal 12 Maret 2018 tepatnya disalon pangkas telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 63 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 28 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jināyah*, yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap *liwāt*, dan sudah melakukan *liwāt*, selama tiga tahun terakhir dengan laki-laki lain, sudah lebih kurang 10 kali dengan pelanggan lain secara bergantian.¹⁰ Sedang masalah *liwāt*, ini sangat jelas melanggar ketentuan Syari'at Islam. Tetapi kasus ini tidak dicegah atau diperhatikan dengan baik, hal ini membuat sebagian masyarakat menjadi resah terhadap tempat-tempat salon kecantikan yang disalahgunakan.

Fenomena Faktual pelanggaran Syari'at yang terjadi di salon kecantikan yang terus terjadi Khususnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh, hal ini terbukti dengan beberapa salon kecantikan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap *Qānūn*, seperti pelanggaran yang terjadi di beberapa Salon Kecantikan, seperti salon Tamara, Enjeel, Fortuna, dan Nivea yang terjadi di Kuta Alam, dimana di salon tersebut disalahgunakan sebagai sarana maksiat dan melakukan Pelanggaran-pelanggaran Syari'at, berupa pelanggaran *Ikhtilāt* dan *Khalwat*, dimana telah ditemukan beberapa pasangan yang bukan mahram yang ditangkap di Salon tersebut.¹¹ Tentunya memberikan indikasi bahwa pihak Salon

¹⁰ Hasil Putusan Nomor 15/Jn/2018/Ms.Bna Tentang Liwat.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Syukur, Staf Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Januari 2019 di Banda Aceh.

Kecantikan tidak begitu merespon terhadap aturan-aturan yang ada khususnya *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah* yang melanggar ketentuan Syari'at Islam di Aceh pada umumnya Kota Banda Aceh.

Wilāyah al-ḥisbah sangat berperan dalam pelaksanaan Syari'at Islam terutama dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, namun masih banyak salon melanggar *Qānūn*. Seperti salon yang tertangkap di beberapa salon di kota Banda Aceh. Ada beberapa salon kecantikan yang memang menyalahgunakan salon yang tadi menjadi tempat pangkas rambut atau tempat perawatan, namun di salahgunakan menjadi tempat prostitusi atau tempat maksiat dan pelanggaran-pelanggaran dari pelaksanaan Syari'at Islam yang mungkin juga sudah diketahui oleh masyarakat umum.

Oleh sebab itu, *Wilāyah al-ḥisbah* Khususnya Kota Banda Aceh, merupakan cerminan pengambilan kebijakan Negara dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam serta membina terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Oleh sebab itu secara kekuasaan dan eksistensi *Wilāyah al-ḥisbah* sangat berperan dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan salon kecantikan sebagai sarana maksiat dan mengaplikannya sesuai dengan Syari'at Islam.

Berdasarkan Uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengadakan penelitian tentang ***Peran Wilāyah al-ḥisbah Kota Banda Aceh dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jināy***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah dalam pokok penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Wilāyah al-ḥisbah* kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
2. Apa Upaya dan Hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
3. Bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat.
2. Untuk mengetahui Upaya dan Hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat.
3. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam terhadap Peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat.

D. Kajian pustaka

Kajian kepustakaan dalam membahas proposal ini digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber dan buku-buku yang berhubungan dengan yang penulis kaji dalam kepustakaan ini berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penulurusan yang penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu diantaranya judul skripsi yang berjudul “*Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*”. Yang ditulis oleh Mawaddah. Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian tersebut mengkaji tentang Upaya dan Hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pelaku maisir di lapangan pacuan kuda serta tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah.¹² Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, implementasi terhadap *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Longkib Kota Subussalam)*”. Yang ditulis oleh Safril. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan dengan

¹² Mawaddah, *Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pancuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar.Raniry, Banda Aceh, 2018.

penelitian yang penulis kaji, Penelitian tersebut mengkaji tentang peran Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir dan bagaimana pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 di Kecamatan Longkib.¹³ Sedangkan penelitian yang penulis kaji, mengkaji tentang Peran *Wilāyah al- hisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, implementasi terhadap *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "*Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari'at Islam Di Aceh Tamiang (Studi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir)*". Yang ditulis oleh Jhoni Akbar. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, Penelitian ini mengkaji tentang Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah di Aceh Tamiang dalam penegakan Syari'at Islam.¹⁴ Sedangkan penelitian yang penulis kaji, mengkaji tentang bagaimana peran *Wilāyah al-hisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan salon kecantikan sebagai sarana maksiat, implementasi terhadap *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*". Yang ditulis oleh Resti Yuslina. Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islan Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang peranan *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya *Khalwat* serta faktor yang mendukung dan penghambat

¹³ Safril, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir/judi (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Longkib Kota Subulussalam)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

¹⁴ Jhoni Akbar, *Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari'at Islam Di Aceh Tamiang*, Fakultas Syari'ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa. 2015. Diakses Melalui <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/READY.pdf>, Pada tanggal 1 Januari 2019.

Wilayatul Hisbah dalam mencegah *Khalwat* di Aceh Selatan.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penulis kaji, mengkaji tentang Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, impementasi terhadap *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam meminimalisir pelaku khalwat di kabupaten Aceh Tengah*”. Yang ditulis oleh Syah Putra. Mahasiswa Fakultas Isipol Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, Penelitian tersebut membahas tentang peranan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir pelaku *Khalwat* serta apa saja yang menjadi kendala Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir pelaku khalwat di kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.¹⁶ Sedangkan penelitian yang penulis kaji, mengkaji tentang Peran *Wilāyah al- ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, implementasi terhadap *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum *Jināyah*). Untuk memperdalam pemahaman tentang manfaat kehidupan yang saling menghormati dalam masyarakat. Penulis berharap karya tulis ini bisa dijadikan sebagai pelengkap bila diperlukan dikemudian hari.

¹⁵ Resti Yusliana, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatatan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

¹⁶ Syah Putra, *Peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam Meminimalisir Pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah*, Oleh Mahasiswa Fakultas Isipol, 2017. Diakses Melalui file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/1385100006_Syahputra.pdf, Pada Tanggal 1 Januari 2019.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa defenisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul proposal ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan dengan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁸ Dengan demikian peran adalah seperangkat patokan yang membatasi perilaku seseorang yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.¹⁹ Pengertian Peran menurut peneliti adalah kedudukan, yaitu kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban *Wilāyah al-ḥisbah* dalam menegakkan Pelaksanaan Syari'at Islam khususnya *Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jināyah*.

2. *Wilāyah al-ḥisbah*

Wilāyah al-ḥisbah adalah Lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.²⁰

¹⁷Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media 2003) hlm. 311.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2001), hlm. 854.

¹⁹Edy Suhardono, *Teori peran konsep derivasi dan Imlementasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 15.

²⁰Al-Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm, 22.

Wilāyah al-ḥisbah terdiri dari kata *al-Wilāyah* dan *al-ḥisbah*. Kata *wilāyah* merupakan masdar yang bermakna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *al-wilāyah* ini juga berarti kekuasaan atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilāyah* berarti kekuasaan, kewenangan dan otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilāyah* berarti instansi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.²¹ *Wilāyah al-ḥisbah* adalah badan pemberi ingat dan badan pengawas atau lembaga yang berwenang memberitau dan mengingatkan anggota-anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti.²² Pengertian *Wilāyah al-ḥisbah* menurut peneliti adalah lembaga pemerintah daerah yang berwenang mengontrol/mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka Pelaksanakan Syari'at Islam sesuai dengan *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum *Jināyah*, Khususnya di Salon Kecantikan Kota Banda Aceh.

3. Salon Kecantikan

Salon kecantikan merupakan ruang (kamar) yang diatur dan dihias dengan baik (untuk menerima tamu) tamu dipersilahkan duduk untuk merawat kecantikan (merias muka dan menata rambut atau dengan kata lain bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, dan salon tangan dan salon kuku (menikur).²³ Salon Kecantikan adalah salah satu usaha di bidang kecantikan, banyak wanita yang melakukan perawatan terhadap tubuh untuk bisa tampil maksimal, dan cantik²⁴ Salon kecantikan menurut peneliti adalah

²¹Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm 1.

²²Al-Yasa Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2006), hlm. 351.

²³Ibid., hlm. 1210.

²⁴Agustina Wulandari, *RaupUntung Besar dari Bisnis Kecantikan...*, hlm 661.

sebuah usaha rumah kecantikan yang digunakan untuk mempercantik rambut, wajah, kuku (menikur) dan tempat pijat. Adapun salon yang dijadikan untuk perawatan kecantikan sering di salahgunakan untuk dijadikan sarana maksiat, seperti memfasilitasi pelayanan seks, *Ikhtilāf*, *Khalwat* dan *Liwāt*. Sedang perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

4. Sarana Maksiat

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai, sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.²⁵ Maksiat adalah perbuatan yang sangat tercela, melanggar perintah atau larangan Allah, perbuatan yang sangat buruk.²⁶ Maksiat merupakan satu kata yang mampu menjerumuskan manusia ke dalam kenistaan. Dalam bahasa Arab, makna dasar kata *ma'shiyat* adalah durhaka. Di dalam ajaran Islam, kata ini dipakai untuk menyebut perbuatan durhaka atau dosa seseorang yang tidak mau mengikuti perintah Allah SWT dan rasul-Nya. Sebaliknya, ia justru mengerjakan larangan-Nya.²⁷ Pengertian Sarana maksiat menurut peneliti adalah sesuatu sarana yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan yang sangat keji, yang sengaja di sediakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar dari ketentuan Syari'at Islam adapun melanggar *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

5. Implementasi

²⁵Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media 2003), hlm. 311.

²⁶Ibid., hlm. 448.

²⁷Husni Mubarq, *Pengaruh Maksiat Terhadap Penyakit Hati*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 15. Diakses melalui Menurut <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/HUSNI%20MUBAROQ-FDK.pdf>, pada tanggal 4 April 2019.

Implementasi menurut bahasa berarti pelaksanaan dan penerapan.²⁸ Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁹ Implementasi merupakan pelaksanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.³⁰ Pengertian implementasi menurut peneliti adalah penerapan dan pelaksanaan untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam tercapainya Pelaksanaan Syari'at Islam khususnya *Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jināyah*.

6. *Qānūn*

Secara teknis *Qānūn* adalah produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah daerah Aceh dan lembaga Legislatif Aceh untuk berlaku di daerah Aceh.³¹ *Qānūn* adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.³² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *Qānūn* adalah undang-undang, peraturan Hukum, Kaidah, Kitab undang-undang.³³ Pengertian *Qānūn* menurut peneliti adalah Peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam menjalankan Pelaksanaan Syari'at Islam khususnya *Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jināyah*.

7. Hukum *Jināyah*

²⁸Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta : PT Gramedia PustakaUtama, 2011), hlm. 108.

²⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70

³⁰Sulastri, Linda Darmajanti, dan Kusharia ningsih c. Boediono (ed.), *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 139.

³¹Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011)*, hlm. 50.

³²Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hlm. 89.

³³Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1126.

Jināyah adalah larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu.³⁴ *Jināyah* berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara'. Artinya perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jināyah* jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.³⁵ *Jināyah* adalah ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terinci. Yang dimaksud dengan tindak kriminal menurut zarqa adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan.³⁶ Pengertian *Jināyah* menurut peneliti adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang dilarang oleh Syari'at Islam dalam *Qānūn* diancam dengan hukuman tertentu. Adapun *Qānūn* yang dimaksud disini adalah *Qānūn* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.³⁸ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁴A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 2.

³⁵ibid.

³⁶Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 85.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.5.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinargrafika, 2002), hlm. 2.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan konseptual (*Conteptual Aproach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengkaji literatur-literatur dan doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan Sosiologis

Selain dari pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu melakukan pengamatan dan wawancara guna untuk mengkaji tentang penerapan peraturan-peraturan yang diterapkan dilapangan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis (nondoktrinal). yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada idenfikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesain masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari, menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.³⁹ Pada metode ini, penelitian dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, artikel, katalog, kitab undang-undang (*Qānūn*) serta tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.⁴⁰ Tujuan penelitian perpustakaan adalah memeberikan gambaran yang jelas mengenai masalah alimentasi, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁴¹

b. Data Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴² Yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari *Wilāyah al-ḥisbah* yaitu berupa data yang melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian, dan data tersebut dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen atau arsip yang ada dari *Wilāyah al-ḥisbah*. Tujuan penelitian perpustakaan adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah alimentasi, yaitu bagaimana

³⁹Amirruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 82.

⁴⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta PT. Asdi Mahasadya, 2004), hlm. 104-105.

⁴¹Ibid., hlm. 115.

⁴²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 5.

pengaturannya menurut hukum juga bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan ketiganya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁴

a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴⁵ Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan.⁴⁶ Adapun Wawancara yang dimaksud disini ditujukan kepada instansi *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dan semua instansi yang terkait dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, arsip foto, buku, jurnal, dan sebagainya.⁴⁷

⁴³Ibid., hlm. 115.

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62-63.

⁴⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 82.

⁴⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek...*, hlm. 57.

⁴⁷Yaya Suryana, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 234.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini, objek penelitian di fokuskan kepada *Wilāyah al-hisbah* Kota Banda Aceh, dan Validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara yang menjadi narasumbernya adalah petugas *Wilāyah al-hisbah* Kota Banda Aceh, sebagai penguat referensi penulis juga mengambil data yang berupa putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh. Validitas data dalam penelitian ini juga menggunakan Studi dokumen, dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini meliputi hasil yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti data pelanggaran pelaksanaan syari'at islam di salon kecantikan Kota Banda Aceh, dan hasil putusan sidang mengenai pelanggaran pelaksanaan syari'at islam yang terjadi di salon kecantikan Kota Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi pustaka, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).⁴⁸ Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

⁴⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), hlm. 67.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2018, edisi revisi tahun 2019. Adapun pengutipan ayat-ayat al-Qur’an merujuk kepada Al-Qur’an Terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Tahun 2005.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan bagi para pembaca mengenai isi proposal skripsi ini, maka penulis telah membagikan ke dalam empat bab, dan pada masing-masing bab itu ada penguraian atau penjelasan tersendiri. Dan begitu juga antara satu bab dengan bab yang lain hubung menghubungkan.

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang tugas, fungsi dan kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah*, dan uraian singkat penjelasan atas *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah* dalam menegakkan *Qānūn Jināyah*.

Bab Tiga, membahas tentang isi dari skripsi yaitu peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, dan Upaya dan Hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat serta ketentuan Hukum Islam terhadap peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

BAB DUA

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN WILĀYAH AL-ḤISBAH DALAM MENEGAKKAN QĀNŪN JINĀYAH

A. Tugas, Fungsi dan Kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Menegakkan *Qānūn Jināyah*

Wilāyah al-ḥisbah adalah lembaga atau badan pemberi ingat dan badan pengawas yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.⁴⁹ Tugas ini merupakan tugas keagamaan, masuk kedalam bidang *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu 'anil-munkar* yang merupakan tugas fardhu yang harus dilakukan oleh penguasa.⁵⁰ Sebagai lembaga yang mengawasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, *Wilāyah al-ḥisbah* diberikan tugas yang jelas dan menentang, seperti yang disebutkan pada pasal 4 keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014, yang mana mengatur tugas, fungsi dan kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah*.

1. Tugas dan Fungsi *Wilāyah al-ḥisbah*

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* diatur dalam Pergup Nomor 01 Tahun 2004 ini. Tugas pokok yang ditetapkan Kepgub ini ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan perlimpahan berkas perkara kepada penyidik:

Pasal 4, ayat (1): *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

⁴⁹Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

⁵⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.57.

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *Muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/ Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.

Ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi.

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ayat (3): Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi.

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.⁵¹

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa *Wilāyah al- hisbah* mempunyai tugas yaitu:

Memperkenalkan dan mensosialisasikan *Qānūn* dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam. Dan mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan

⁵¹Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh, 2014), hlm.32.

berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas *Wilāyah al-ḥisbah* mungkin akan berada ditempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya. Serta membina agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) melebihi lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut.⁵²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah* bertambah menjadi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Wilāyah al-Ḥisbah* mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosiolisasi merupakan tugas *Wilāyah al-ḥisbah* yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi ”memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam.”

Sosialisasi adalah sebagai sebuah prose seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.

Sosialisasi di sini adalah cara-cara yang ditempuh oleh petugas *Wilāyah al-ḥisbah* dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam. Oleh karena itu dapat dilakukan melalui ceramah/khutbah, seminar, Audiensi, dan perayaan Hari-hari Besar Islam. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk membuat masyarakat

⁵²Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008), hlm. 363.

mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan Syari'at Islam yang berlaku.⁵³

b. Pengawasan

Tugas *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:” Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam”.

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Menurut Satjipto, pengawasan adalah proses melihat apa yang telah dilaksanakan sesuai rencana. Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat erat sekali hubungannya dengan perencanaan.

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi: a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; b) menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.⁵⁴

Ruang Lingkup pengawasan yang menjadi Tugas *Wilāyah al-ḥisbah* adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, sehingga bisa dibentuk:

1. Piket
2. Patroli

⁵³ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam ...*, hlm. 35.

⁵⁴ *Ibid.*

3. Pendataan Cafe, Salon, Tempat penginapan, Tempat Hiburan/ Objek Wisata, Fasilitas Umum.
4. Pengawasan tempat/Acara/Peristiwa/Kejadian Khusus.
5. Pengawasan Terhadap/Lembaga/Orang Tertentu.
6. Penerbitan Gabungan dengan pihak-pihak Tertentu.

c. Pembinaan

Tugas pembinaan yang dilakukan *Wilāyah al- hisbah* disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab I Pasal 4 ayat (3).

“Pelaksanaan tugas pembinaan meliputi:

1. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari’at Islam
2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam
3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong
4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat.⁵⁵

Tindakan-tindakan pembinaan ini bisa dianggap sebagai alternatif dan juga bisa dianggap tahapan pembinaan. Menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran Syari’at adalah salah satu tugas *Wilāyah al- hisbah* dalam fungsi pembinaannya. Jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan kategori (hijau, kuning, merah) di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat, mungkin yang berlaku hanyalah kategori yang pertama, yaitu kategori hijau berupa pembinaan di tempat.⁵⁶

Di samping pembinaan keluar (ke masyarakat) seperti di atas, sebaiknya juga ada pembinaan kedalam (Penguatan kapasitas dan kelembagaan) pembinaan

⁵⁵Ibid., hlm. 33.

⁵⁶Al Yasa’ Abubakar, Marah Halin, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 126.

ke dalam (penguatan kapasitas dan kelembagaan) ini juga sangat bermanfaat untuk meningkat profesionalisme dan pengetahuan *Wilāyah al- Hisbah* agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan disiplin terhadap petugas *Wilāyah al-ḥisbah* dapat dilakukan misalnya melalui Upacara dan Apel. Pembinaan mental dapat dilakukan melalui ceramah atau konseling. Sedangkan pembinaan jasmani dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti olah raga rutin dan latihan bela diri.

d. Penyidikan

Peraturan-peraturan Syari'at yang ada selama ini hanya membatasi peranan *Wilāyah al-ḥisbah* sampai batas melapor atau menyerahkan pelaku pelanggaran kepada aparat gampong atau penyidik polri, selebihnya menjadi kewenangan Rapat Adat Gampong atau Penyidik Polri.

Fungsi atau kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai penyidik merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 kepada *Wilāyah al- ḥisbah*. Oleh karena itu *Wilāyah al- ḥisbah* berwenang menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana ketentuan KUHP, sebelum akhirnya menyerahkan kasus pelanggaran kepada penyidik Polri dalam bentuk Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil. Sedang tugas penegakan *Qānūn* untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, akan dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong praja (SATPOL PP), yang sebagiannya dapat berbentuk unit *Wilāyah al- ḥisbah*.

e. Perbantuan Eksekusi

Perbantuan eksekusi adalah suatu tugas yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang dibebankan pada petugas *Wilāyah al-ḥisbah* untuk membantu melaksanakan eksekusi.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Namun dalam kenyataannya karena jaksa tidak berpengalaman dalam melaksanakan hukuman cambuk, maka atas kesepakatan pihak Pemerintah Provinsi Aceh dengan kejaksaan tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, melalui peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005, Pasal 23 (disahkan sebelum UU No. 11/6) ditetapkan bahwa petugas pencambukan disediakan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota setempat dalam hal ini petugas *Wilāyah al-ḥisbah*.

Dalam pelaksanaan pembantuan eksekusi, *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki hubungan dengan kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Hubungan antara *Wilāyah al-ḥisbah* dengan kejaksaan mengenai pelaksanaan cambuk ini perlu diatur kembalisesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁷

2. Kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah*

Kewenangan yang melekat pada lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* merupakan ketentuan secara yuridis, pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk membentuk *Wilāyah al-ḥisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Syari'at. Kewenangan dimaksud adalah dalam lingkup kedudukan dan tugasnya sebagai lembaga pengawas Syari'at. Kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki wewenang untuk memberikan teguran dan peringatan terlebih dahulu kepada pelanggar Syari'at, dan jika tidak diindahkan maka petugas *Wilāyah al-ḥisbah* berwenang menangkap dan menyerahkan pelanggar Syari'at Islam kepada penyidik.

Peraturan yang dikeluarkan Dalam Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004, juga diatur mengenai Kewenangan Pejabat *Wilāyah al-ḥisbah*, yaitu:

⁵⁷Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam...*, hlm 43-44.

Bab 11 Pasal 5 Ayat (1): *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai Kewenangan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b. Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Ayat (2): *Muhtasib* berwenang:

- a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
- b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai melakukan pelanggaran
- c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran
- d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): Dalam proses pembinaan, *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut Setempat.

Ayat (4): *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

Ayat (5): Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *Muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.⁵⁸

Secara lebih rinci kewenangan *Wilāyah al-ḥisbah* dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Menjaga hukum Allah untuk tetap lestari diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengawasinya dari kemungkar. *Muhtasib* harus selalu mendorong umat untuk selalu melaksanakan kewajiban agamanya dan melarangnya untuk berbuat kemaksiatan. Dalam hal ini *Muhtasib* difokuskan pada pengawalan dan penguatan iman umat.
- b. Mempersiapkan masyarakat bermoral dengan menanamkan dan membudayakan standar moral yang diajarkan oleh agama dan berusaha memerangi tindakan immoral.

⁵⁸Muhibbuththabary, *Wilayat AL-Hisbah di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh), hlm. 125-126.

- c. Mempersiapkan ummat untuk selalu peduli dengan setiap peristiwa dan masyarakat.
- d. Menciptakan kesadaran moral dalam masyarakat yang pada akhirnya kesadaran itu akan menjadi sebuah kebiasaan umum masyarakat karena pada dasarnya lingkungan sosial sangat berperan dalam mengatur kebiasaan individu. Bila prinsip-prinsip kesadaran moral masyarakat telah terbina dengan baik, maka pencegahan terhadap kemungkaran dapat dengan mudah dilaksanakan.⁵⁹

Dari uraian di atas terlihat bahwa berdasarkan keputusan Gubernur, petugas (pejabat) *Wilāyah al hisbah* mempunyai kewenangan untuk :

- a. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam.
- b. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, atau melarang mereka keluar ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
- c. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu.
- d. Mengambil foto sekiranya diperlukan.
- e. Menghubungi polisi atau geucik, tuha peut gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan tau penghentian perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas *Qānūn* di bidang Syari'at Islam.⁶⁰

⁵⁹Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam...*, hlm. 10.

⁶⁰Al- Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 31.

B. Uraian singkat penjelasan atas *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*

Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah* merupakan bentuk hukum yang mengikat bagi masyarakat Aceh. *Qānūn* ini terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) Pasal. *Qānūn* ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum *jināyah* dalam batang tubuh *Qānūn*, sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum *jināyah* di tengah-tengah masyarakat Aceh.⁶¹

Pada dasarnya *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jināyah* mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarīmah*) dan ancaman pidana (*‘uqūbah*) terhadap pelanggar *Jināyah*. Bagi pelaku *jarīmah* adalah orang yang dibebani hukum yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Sedangkan ancaman pidana (*‘uqūbat*) adalah beberapa hukuman yang dijatuhkan hukuman *ḥudūd* dan/atau *ta’zīr*.⁶² Dan sedangkan perbuatan pidana atau *jarīmah* yang diatur dalam *Qānūn* Aceh No. 6 Tahun 2014 meliputi; *zina*, *qazaf*, *pemeriksaan*, *pelecehan seksual*, *khamar*, *maīsir*, *khalwat*, *ikhtilāṭ*, *liwāṭ* dan *musāḥaqah*.

Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji, penulis hanya membahas beberapa perbuatan *jarīmah*, seperti *khalwat*, *ikhtilāṭ*, *zina* dan *liwāṭ*. Yang perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi di beberapa salon kecantikan di Kota Banda Aceh. Perbuatan pidana atau *jarīmah* tersebut antara lain sebagai berikut:

⁶¹Dinas Syari’at Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015) hlm. 1.

⁶²Zulkainain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar...*, hlm. 21.

1. *Khalwat*

Dari tinjauan kajian bahasa, terminologi *khalwat* berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dari jauh dari pandangan orang lain.⁶³ *Khalwat* adalah perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan tanpa kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁶⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *khalwat* berarti pengasingan diri (untuk menenangkan pikiran dan sebagainya).⁶⁵

Dalam penggunaannya, istilah *khalwat* ini dapat berkonotasi ganda, positif dan negatife. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekati diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatife, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

Khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian atau jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik masuk tanpa ikatan nikah atau

⁶³Ahmad Al Faruqy, *Qanun khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah* (Banda Aceh: GE Press, 2011), hlm. 39.

⁶⁴Syahrizal Abbas, *Maqashid Al- Syariah...*, hlm. 80.

⁶⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6 (Jakarta: Pustaka Phpenix, 2012), hlm. 239.

hubungan mahram. Perilaku tersebut dapat menjerumus pada terjadinya perbuatan zina.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* merupakan salah satu jalan untuk atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan zina) dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*.⁶⁶

a. Dasar Hukum Larangan *Khalwat*

Islam melarang *khalwat* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Imam al-Nawawi berkata berduaanya laki-laki asing dengan wanita asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga, maka ini adalah haram.

Beberapa hadits Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dalam HR. Bukhari dan Muslim.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِمَرْأَتِهِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian berkhalwat dengan perempuan kecuali disertai oleh mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim),”⁶⁷

Riwayat Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi menyebutkan, “Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, melainkan ada mahram yang menyertainya, dan janganlah seorang lelaki masuk menemui wanita, melainkan ada mahram yang menyertainya.”

Juga diriwayatkan Ath-Thabrani dan hadist Abu Huraira dengan lafal, “Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, karena pihak

⁶⁶Ahmad Al Faruqy, *Qanun khalwat Dalam...*, Hlm. 40-41.

⁶⁷Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin* (Jawa Tengah : Darul Hadist Qahirah, 2011), hlm..

ketiga di antara keduanya adalah setan.”Hadist tersebut menunjukkan larangan ber *khalwat* (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kecuali dengan mahramnya saja.⁶⁸

Sedangkan ancaman bagi pelaku *khalwat* ditentukan dan diatur pada *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* dalam pasal 23 ayat satu (1) disebutkan, ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah khalwat* diancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan ayat dua (2) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

2. *Ikhtilāṭ*

Secara bahasa *Ikhtilāṭ* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilāṭ* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara bercampur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁶⁹ *Ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁷⁰ Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilāṭ* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan

⁶⁸Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin dan Penjelasannya* (Jakarta, Ummu Qura, 2014), hlm. 949.

⁶⁹Abu Ismail Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath* sebuah maksiat, Diakses pada situs:<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath;sebuah;maksiat.html>, pada tanggal 18 juni 2019.

⁷⁰Pemerintah Aceh, *Himpunan Undang-Undang Yang Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2015), hlm.849.

ikhhtilāt (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.⁷¹

Pada dasarnya Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina sementara *ikhhtilāt* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhhtilāt* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan uqubat *ta'zīr*, artinya Negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara adanya larangan *ikhhtilāt*.⁷²

a. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilāt*

Perbuatan *Ikhtilāt* merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena akan merusak norma-norma agama, termasuk juga membahayakan kerangka etik yang dibangun berdasarkan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini yaitu ketentuan yang termuat dalam fiqih Islam), termasuk dalam perbuatan yang dimaksudkan adalah *Ikhtilāt*. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.⁷³

Adapun demikian dasar hukum dari pada *ikhhtilāt* sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran *zina* yaitu surat Al-Israa' ayat 32.

Yang mana pada ayat tersebut yaitu Allah Swt, melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan perzinaan. Yang mana pada ayat tersebut menjadi dasar penetapan hukum *ta'zīr* bagi pelaku *khalwat* dan *ikhhtilāt*.⁷⁴Adanya

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk), jilid 2 (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm, 600.

⁷²Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam...*, hlm. 40.

⁷³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, (tej:Ibn Ibrahim) (Jakarta:Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

⁷⁴QS. An-Nur (24) : 30.

larangan mendekati, berarti sesuai dengan larangan perbuatan *Ikhtilāṭ* yang terdapat *Qānūn* Aceh.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.(QS. An-Nur : 30)

Ibnu kasir menafsirkan, “ini adalah perintah Allah untuk hamba-hambanya yang beriman agar menundukkan pandangan dari segala yang diharamkannya. Maka janganlah melihat kecuali yang diperbolehkan dan hendaklah menundukkan pandangan terhadap apa yang diharamkannya, maka segeralah beralih pada yang lain, seperti Riwayat Muslim dan dalam kitab Shahih-nya dari hadist Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata,”Aku bertanya kepada Nabi SAW terkait pandangan spontan, maka beliau memerintahkanku untuk mengalihkan pandanganku.

Kesimpulan dari ayat tersebut yaitu hendaklah setiap orang menahan pandangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya agar terjaga dari perbuatan yang dapat menimbulkan *ikhtilāṭ*.⁷⁵

Kemudian dalil lain mengenai larangan *ikhtilāṭ* dari Uqbah bin Amin Rasulullah bersabda :

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَ النَّسَاءِ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَنَا حَمَوًا قَالَ: الْحَمُّ الْمَوْتُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁷⁵Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*...,hlm. 959.

Artinya :

Dari Uqbah Ibn 'Amir ra. yang berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, janganlah kalian menemui kaum wanita.” Seseorang sahabat Anshar menyela, “Bagaimana dengan ipar?” Beliau bersabda, “Ipar adalah kematian .” (Muttafaq Alaihi).⁷⁶

Hadist tersebut menunjukkan larangan ber *ikhtilāṭ* atau berdua-duan! dengan perempuan lain, kecuali dengan mahramnya, walaupun saudara ipar, dan menolak kebiasaan orang yang dengan mudah duduk-duduk atau berdua-duaan dengan kerabat suami. karena tidak boleh berdua-duan dengan seorang wanita kecuali dengan suaminya, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya.

Dari batasan sunah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat minimal sekali. Kontrak dalam arti tidak ada kebutuhan, tentu saja berbeda dengan ketika laki-laki perempuan berada di pasar, bus, bahkan sewaktu tawaf di Masjidil Haram. Oleh karena itu hendaklah ditempatkan batasan-batasan yang melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan ancaman bagi pelaku *Ikhtilāṭ* ditentukan dan diatur pada *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilāṭ* diancam dengan ‘*uqūbah* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam ayat (2) dua berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *Ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan /atau denda paling banyak 450 (empat

⁷⁶Imam Nawawi, *Matan dan Terjemahan Lengkap Riyadush Shalihin* (Solo: Pustaka Arafah, 2015) hlm. 728.

ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26 berbunyi,” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*, dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan hukuman ‘*uqūbah ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27 berbunyi,” Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam ‘*uqūbah* dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqūbah ta’zīr* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*uqūbah* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Adapun demikian larangan *Ikhtilāṭ* bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjeremuskan orang kepada zina, karena perbuatan *ikhtilāṭ* itu membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan struktur sosial masyarakat.⁷⁷

3. *Zina*

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁷⁸ Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.⁷⁹ Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan

⁷⁷Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwath dalam...*, hlm. 42.

⁷⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 37.

⁷⁹Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86.

yang di haramkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW dalam al-Qur'an dan hadis serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.⁸⁰

Ada dua pembagian jarimah zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

a. Dasar Hukum Larangan Zina

Islam melarang zina karena perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun ayat al-Qur'an yang melarang perbuatan zina antaranya. Ayat berikut⁸¹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk cara.”(QS. Al-Isra’: 32)

Ayat ini menjadi dasar larangan melakukan zina, adanya larangan mendekati dapat dipahami bahwa setiap segala sesuatu perbuatan yang menjurus ke arah perzinahan hukumnya sama yaitu haram, karena ia dapat menjerumuskan ke dalam neraka dan zina termasuk ke dalam kategori dosa besar yang dilarang keras dalam Islam.

Kemudian dalil lain mengenai larangan zina dalam hadist disebutkan :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَبِيلَةَ جَارِكَ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁸⁰ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Amzah, 2015) hlm. 19.

⁸¹ QS.Al- Isra’ (17:32) : 32.

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Dosa apakah yang paling besar?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu." Kemudian aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu." Aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetangamu." [HR. al-Bukhari dan Muslim].⁸²

Dari penjelasan uraian hadist di atas dapat diketahui bahwa dosa paling besar disisi Allah adalah dosa perbuatan syirik, membunuh anak karena takut ia memakan sebagian dari harta yang dimilikinya, serta berzina dengan istri tetangamu, dengan demikian zina merupakan salah satu dosa yang tidak boleh dilakukan karena zina merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah SWT.

Sedangkan ancaman bagi pelaku zina ditentukan dan diatur dalam *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* Pasal 33 ayat satu (1) berbunyi, "setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan *uqūbah* hudud cambuk 100 (seratus) kali. Sedangkan dalam ayat dua (2) "setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *uqūbah* hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *uqūbah ta'zīr* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *uqūbah ta'zīr* penjara paling lama 12 bulan. Ayat tiga (3) setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan *uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan / atau denda paling banyak 1000 gram emas murni dan /atau penjara paling lama 11 (sebelas) bulan.

⁸² Ala Al-Din Ali bin Balban Al-Farazi, *Shahih Ibnu Hibban* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989), hlm.. 297-298.

4. *Liwāt*

Liwāt adalah hubungan kelamin sejenis antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.⁸³ *Liwāt* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. *liwāt* merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang. *'uqūbah* yang dikenakan kepada pelaku *jarīmah liwāt* adalah *ta'zīr* berupa cambuk, denda atau penjara. Ketiga bentuk *'uqūbah* ini bersifat alternatif yang mana hakim dapat memilih jenis *'uqūbah* mana yang lebih dapat dijatuhkan untuk kasus tertentu.⁸⁴

Kaum Nabi Luth secara material telah sangat maju. Namun mereka melanggar perintah Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseksual.⁸⁵ Al-Qur'an mengisahkan ihwal mereka dalam ayat berikut:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَوَّاهٌ مِّنْ لَّدُنَّ الْكَافِرِينَ
 وَأَلْوَطَأُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَوَّاهٌ مِّنْ لَّدُنَّ الْكَافِرِينَ
 أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ لَتَأْتُونَ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya:

”Dan (ingatlah) ketika luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji (Homoseksual) yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu..”(QS Al-‘Ankabut 28)

Allah SWT menggambarkan tentang hamba dan Rasul-Nya, luth, bahwa dia memperingatkan kaumnya dari kemurkaan Allah atas perilaku tidak bermoral mereka yang belum pernah dilakukan oleh satu pun anak Adam sebelumnya. Yaitu perilaku homoseksual. Hal itu adalah perilaku yang buruk

⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hlm. 129.

⁸⁴Syahrizal Abbas, *Maqashid Al- Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh* (Banda Aceh Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015), hlm. 93.

⁸⁵ QS Al-‘Ankabut, (29) : 28.

amat sangat dahsyat, dimana laki-laki membutuhkan lelaki dan perempuan membutuhkan perempuan. Dia berkata”Mengapa kamu mengerjakan perbuatan hina itu sedang kamu memperlihatkan nya? Yaitu, sebagian kalian melihat sebagian yang lainnya. Dan kalian melakukan kemungkaran di lingkungan kalian sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam ayat berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

Artinya :

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki diantara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Asy-Syu’ara: 165-166).⁸⁶

Ayat tersebut menunjukkan larangan *liwāt*, dimana pada masa Nabi Lut, Penduduk gemar berbuat homoseksual, dan kaum wanita ditinggal begitu saja oleh kaum pria. Mereka kaum Lut senang melampiasikan syahwatnya kepada kaum pria. Dan sungguh mereka adalah orang yang melampaui batas. Oleh karena itu Allah mengirimkan hujan batu dari langit sehingga mereka binasa semua. Ini diakibatkan kefasikan dan kekufuran mereka.

a. Dasar Hukum Larangan *Liwāt*

Semua ulama muslim sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seks, namun mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukumannya. Menurut Imam Abu Hanifah, tindakan homoseks tak termasuk penzinaan dan karenanya tak ada hukuman Hadd yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya kecuali hukuman *ta’zīr*. Sedangkan menurut imam malik, hukuman Hadd dapat dikenakan, apakah sipelanggar telah menikah

⁸⁶ Asy-Syu’ara :165-166).

ataupun belum. Dia bertumpu pada Hadist Abu Huraira bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مُؤْمَرًا يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

Artinya:

“Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata,” Rasulullah saw., bersabda: Bila kamu menemukan orang mengerjakan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya”. (HR. Baihaqi).⁸⁷

Rasulullah SAW telah bersabda bahwa jika pelanggar telah menikah maka hukuman had dirajam sampai mati ditimpakan atasnya ; tetapi kalau dia belum kawin, maka cukuplah hukuman *ta'zīr* baginya.

Merupakan suatu tindakan kejahatan pula, seseorang yang menggauli istrinya dengan cara yang tak wajar, yaitu pada duburnya. Sebagian besar ulama percaya bahwa hukuman *ta'zīr* dapat dikenakan atasnya karena kasus ini dilingkupi oleh keraguan (syubhat) dan di mana pun ada unsur yang meragukan maka tak dapat diputuskan hukuman Had.⁸⁸

Sedangkan Ancaman bagi pelaku *liwāṭ* dalam *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* dalam Pasal 63 ayat (1) berbunyi ‘Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah liwāṭ* diancam dengan ‘*uqūbah ta'zīr* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama (seratus) bulan. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi setiap orang mengulangi *jarīmah liwāṭ* maka diancam ‘*uqūbah ta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi.’’Setiap orang

⁸⁷Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat- Ayat Hukum dalam AL-Qur'an* (Bandung: Al-Ma'Arif, 1994), hlm. 88.

⁸⁸Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta,:Rineka cipta, 1992), hlm. 43.

yang melakukan *liwāt* dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr*’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama (seratus) bulan.⁸⁹



⁸⁹Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah...*, hlm 3.

BAB TIGA

PERAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* KOTA BANDA ACEH DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN TEMPAT SALON KECANTIKAN SEBAGAI SARANA MAKSIAT

A. Profil *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh

Wilāyah al-ḥisbah kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam yang memiliki landasan yang kuat dalam pemerintah Aceh. *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai kekuasaan otonomi daerah dalam bidang Pelaksanaan Syari'at Islam dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam serta Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah* yang keberadaannya saat ini dibawah Dinas Syari'at Islam.⁹⁰

Di Kota Banda Aceh *Wilāyah al-ḥisbah* dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 195 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah* yang bernaung dibawah Dinas Syari'at Islam dan Keluarga Sejahtera. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk *Qānūn* Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober

⁹⁰ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 18 Desember 2019.

Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.⁹¹

1. Visi dan Misi

Wilāyah al-ḥisbah juga memiliki visi yaitu "Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syari'ah"⁹²

Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh adalah:


1. Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguat aqidah, Syari'at dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁹³

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 27 Juni 2019.

⁹³ *Ibid.*

2. Struktur Organisasi *Wilāyah al-hisbah* Kota Banda Aceh



Sumber data : Dokumentasi Organisasi *Wilāyah al-hisbah* Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Tabel 3.1. Nama Pegawai *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Banda Aceh Tahun 2019

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Safriadi, S.Sos. I	19800721 200504 1 001	Kabit Penegakan Syari'at Islam
2	Khuzari, S.Pd.I	19790619 201212 1 002	Kasi Operasai Penegakan Syari'at Islam
3	Yusmansyah, SH	19691225200701 1 040	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam
STAF KASIE OPERASIONAL PENEGAKAN SYARIAT ISLAM			
1	Junidar, SH	Kontrak	Staf
2	M. Rifyal Fahmi, S. HI	Kontrak	Staf
STAF KASIE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SYARI'AT ISLAM			
1	Muhammad Syukur	19800701 201212 1 006	Staf
2	Fadli, S. Pd.I	Kontrak	Staf
3	Zamzami, S.HI	Kontrak	Staf
4	Aida Widad, SHI	Kontrak	

Sumber Data : Dokumentasi Organisasi Wilāyah al-ḥisbah Kota Banda Aceh Tahun 2019.

B. Peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat

Wilāyah al-ḥisbah adalah penegak hukum yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh, tentu *Wilāyah al-ḥisbah* bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar*. Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam.

Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, dalam kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur pada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, *Wilāyah al-ḥisbah* berperan terhadap pengawasan pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan yang diatur berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, yaitu:

Pasal 4

- (1) *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai tugas
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *Muḥtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/ Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.
- (2) Pelaksanaan tugas dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
- (3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Pasal 5

- (1) *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Mengenai kewenangan, *Wilāyah al-ḥisbah* memberikan kewenangan baru dalam menjalankan fungsi penyidikan, yang diberikan oleh undang-undang pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 kepada wilayatul hisbah
- (2) *Muhtasaib* berwenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
 - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
 - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
 - d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses pembinaan *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada keuchik dan Tuha Peut setempat.

- (4) *Muhtasib* dalam menjalankan pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- (5) Setiap orang yang pernah mendapatkan pembinaan petugas *Muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Pasal 6

Dalam hal pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau tempat-tempat umum atau di atas kendaraan, *Muhtasib* dapat meminta bantuan pejabat polisi terdekat.⁹⁴

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat atau mempunyai suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya nilai-nilai yang melanggar Syari'at Islam.

Dalam hal ini, Safriadi sebagai kabid *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh mengatakan bahwa Peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya atau tercapainya Syari'at Islam di Aceh, terkait dengan ketertiban dan keamanan masyarakat aceh, *Wilāyah al-ḥisbah* membantu mengawasi masyarakat khususnya pihak salon kecantikan dari terjadinya penyalahgunaan suatu tempat atau sarana, dan jika telah terjadi penyalahgunaan suatu sarana, maka *Wilāyah al-ḥisbah* akan menindak lanjuti masalah tersebut ke ranah hukum. Seperti yang terjadi di beberapa salon kecantikan yang beroperasi di Kota Banda Aceh, salah satunya di kawasan jalan Sp. Dodik Jl. Soekarno Hatta Gp. Emperom Kec. Jaya baru Kota Banda Aceh tahun 2018,

⁹⁴Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 396-397.

dimana salon kecantikan tersebut telah melakukan *liwāt* yang melanggar pasal 65 *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyah*. *Wilāyah al-ḥisbah* telah menindak lanjuti kasus tersebut ke ranah hukum dan serta telah dijatuhi hukuman terhadap terdakwa.⁹⁵

Dan disinilah *Wilāyah al-ḥisbah* berperan dalam Menegakkan Syari'at Islam, supaya masyarakat tidak larut dalam perbuatan maksiat, memang sudah menjadi Tupoksi *Wilāyah al-ḥisbah* itu sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, dalam menjalankan pelaksanaan Syari'at Islam *Wilāyah al-ḥisbah* berkewajiban melakukan pengawasan kepada pihak-pihak salon kecantikan agar mereka mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang sudah berlaku di Aceh.⁹⁶

Zamzami sebagai Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Kota Banda Aceh mengatakan bahwa peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat adalah menegakkan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar*, terutama dalam mencegah salon kecantikan sebagai tempat maksiat dan jika menemukan adanya pelanggaran maka *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki wewenang untuk menyerahkan pelanggar kepada pejabat penyidik untuk diusut dan diteruskan ke pengadilan, dalam kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peringatan/nasehat terhadap pelaku. *Wilāyah al-ḥisbah* telah menjalankan tugasnya sebagai mestinya, di mana *Wilāyah al-ḥisbah* memberikan penerangan kepada masyarakat tentang adanya peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dengan menjaga, memelihara, mendorong serta mengajak masyarakat khususnya pihak salon kecantikan untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai

⁹⁵ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

⁹⁶ Wawancara dengan Zamzami, staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata tidak melanggar pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.⁹⁷

Fadli sebagai Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Kota Banda Aceh mengatakan bahwa peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat sangatlah penting akan tetapi *Wilāyah al-ḥisbah* dalam menjalankan tugasnya masih terbatas dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, oleh karena itu *Wilāyah al-ḥisbah* dalam menjalankan perannya belum maksimal, seperti masih adanya pelanggaran yang dilakukan di beberapa salon kecantikan, oleh karena itu dalam mengawasi pihak salon kecantikan *Wilāyah al-ḥisbah* sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan Syari'at Islam ini merupakan tolak ukur terlaksananya Syari'at Islam secara *kaffah*, mengingat banyak cara yang dilakukan oleh pihak salon kecantikan untuk melakukan berbagai macam pelanggaran.⁹⁸

Maka dari itu dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam harus tetap bekerja sesuai dengan kewenangan dan peran sebagai *Wilāyah al-ḥisbah* dalam melakukan pengawasan, pelayanan, mengayomi, dan menjaga ketertiban masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki sekarang. Dan pihak *Wilāyah al-ḥisbah* juga berharap dari masyarakat agar bekerja sama dalam mengawasi pihak salon kecantikan agar tidak menyalahgunakannya sebagai sarana maksiat. Kerja sama ini bertujuan untuk terciptanya pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah*. Oleh karena itu mereka tetap bekerja sesuai dengan peran dan kewenangan, dan juga berharap dari masyarakat khususnya Kepala Desa maupun perangkat desa untuk ikut

⁹⁷ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

⁹⁸ Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

berkontribusi dan partisipasi dalam mencegah penyalahgunaan izin salon kecantikan sebagai sarana maksiat, serta melaporkan kepada pihak yang terkait, jika ada yang melanggar. Hal ini penting dikarenakan tempat salon kecantikan seperti ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat, namun dengan adanya kerjasama antara pihak *Wilāyah al-ḥisbah* dengan masyarakat, hal-hal yang seperti ini akan mencegah salon kecantikan yang dalam melakukan pelanggaran Syari'at Islam.⁹⁹

C. Upaya dan Hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat

Upaya dan hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam menjalankan tugas tentunya *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai upaya dan hambatan dalam menegakkan Syari'at Islam. Terutama dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada tantangan atau hambatan yang *Wilāyah al-ḥisbah* hadapi, apa lagi diawal awal berlakunya Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dimana orang kurang menerima adanya Pelaksanaan Syari'at Islam, terutama dengan kedatangan lembaga *Wilāyah al-ḥisbah*. Namun dengan seiring berjalannya pemahaman masyarakat dalam Pelaksanaan Syari'at Islam, masyarakat sudah mulai mempunyai pemahan terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam. Bahwasannya, *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki beberapa upaya dan hambatan dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat sebagai berikut:

1. Upaya *Wilāyah al-ḥisbah*

Sebagai institusi yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam, *Wilāyah al-ḥisbah* merupakan tonggak dasar yang menjadi acuan dalam

⁹⁹ Wawancara dengan Zamzami, staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

menjalankan Syari'at Islam secara *kaffah*, dengan adanya tugas yang diberikan, maka *Wilāyah al-ḥisbah* berkewajiban melakukan upaya dalam pencegahan terhadap pelanggaran Syari'at Islam, salah satunya ialah upaya dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat. Adapun upaya pencegahan terhadap salon kecantikan sebagai sarana maksiat di Kota Banda Aceh dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dalam melakukan pengawasan di beberapa tempat salon kecantikan yang rawan terjadinya pelanggaran di Kota Banda Aceh, dalam melakukan pengawasan masyarakat juga ikut memberikan informasi terhadap salon yang melanggar, dengan informasi dari masyarakat lebih memudahkan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam melakukan pengawasan di tempat salon kecantikan yang menjadi sasaran *Wilāyah al-ḥisbah*, dengan begitu *Wilāyah al-ḥisbah* akan melakukan pengawasan apakah salon kecantikan tersebut melakukan sebuah pelanggaran atau tidak, dalam melakukan pengawasan *Wilāyah al-ḥisbah* melakukan razia dan patroli pada pagi hingga malam hari di beberapa titik di salon kecantikan di Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk mencegah pihak salon kecantikan agar tidak memiliki peluang dan akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan pelanggaran serta tidak melakukan kesalahan dengan lebih lanjut dan serta pihak salon kecantikan mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak yang sesuai dengan ketentuan Islam.¹⁰⁰

Kedua, Memperkernalkan dan mensosialisasikan *Qānūn* dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Dalam melakukan sosialisasi terhadap salon kecantikan yang beroperasi di Kota Banda Aceh, *Wilāyah al-ḥisbah* juga menyebarluaskan informasi tentang *Qānūn* serta memperkenalkan aturan, akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam kepada pihak salon

¹⁰⁰ Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

kecantikan. Dengan demikian pihak salon kecantikan termotivasi untuk meningkatkan pengamalan aqidah dan lebih mempunyai pemahaman yang luas terhadap Syari'at Islam dan tidak serta merta pihak salon kecantikan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah lama berlaku, serta mengingatkan kepada pihak salon tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku, khususnya *Qānūn Aceh Nomor 6 Tahu 2014*, yang tidak boleh melakukan *ikhtilāf*, *khalwat*, dan *liwāf*. Karena beberapa pihak salon kecantikan yang beroperasi di Banda Aceh tidak mengetahui penerapan *Qānūn* tersebut, karena dari sebagian pemilik salon ada yang bukan berasal dari Aceh, melainkan dari luar, seperti pada saat pihak *Wilāyah al-ḥisbah* mengawasi salon kecantikan, ada yang bukan berasal dari aceh, dan mereka tidak mengetahui Pelaksanan Syari'at Islam secara utuh.¹⁰¹

Ketiga, Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap pihak salon kecantikan yang bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Serta berupaya menghentikan kegiatan yang diduga telah melakukan pelanggaran, Pembinaan yang dilakukan petugas *Wilāyah al-ḥisbah* adalah dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku untuk tidak melakukannya lagi. Dalam melakukan pembinaan untuk seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu dan berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang menyalahgunakan izin penggunaan tempat salon kecantikan serta memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat. Tujuan dilakukan pembinaan adalah membantu meningkatkan ketahanan aqidah, memperdalam pengetahuan dan

¹⁰¹ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul His bah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

pemahaman Syari'at, etika dan moral, serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran kembali serta tidak mengulanginya lagi.¹⁰²

Keempat, telah dikeluarkannya surat rekomendasi dari pihak *Wilāyah al-hisbah* untuk pihak salon kecantikan, sebelum membuka usaha salon, maka harus mengikuti beberapa syarat dalam pengizinan membuka usaha salon kecantikan, adapun salah satu yang menjadi syarat untuk dibukanya usahan salon sekarang ialah dengan adanya surat rekomendasi dari pihak *Wilāyah al-hisbah*, pihak salon kecantikan harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu kepada pihak *Wilāyah al-hisbah*, sehingga pihak *Wilāyah al-hisbah* bertugas untuk mengecek apakah salon tersebut layak untuk dibuka atau tidak, dan harus mengikuti beberapa syarat yang tertera di surat rekomendasi, seperti tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan terjadi perbuatan pelanggaran terhadap *Qānūn* Syari'at Islam, Tidak melayani lawan jenis, setiap karyawati muslim harus berbusana muslimah dan dengan begitu pihak salon tidak melanggar dari ketentuan Syari'at Islam.¹⁰³

Berdasarkan hasil penelitian, berikut merupakan beberapa daftar nama-nama salon kecantikan yang telah melanggar pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, yang mana merupakan bentuk dari upaya pihak *Wilāyah al-hisbah* dalam mencegah menyebar luasnya pelanggaran yang di lakukan, upaya ini dilakukan agar kota Banda Aceh terhindar dari pelanggaran Syari'at Islam.

¹⁰² Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

¹⁰³ Wawancara dengan Zamzami, staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

Tabel 3.2. Daftar Salon Kecantikan Yang Melakukan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2018

NO	Nama Usaha Salon Kecantikan	Lokasi	Tanggal Penyegehan	Pelanggaran
1	Salon Laura	Jl. A. Yani Gp. Peunayong	06/05/2011	1. Perda No. 7/1999 Ttg HO. 2. Qanun No 6 Tahun 2014 Ttg Hukum Jinayah.
2	Salon Barry	Jl. RA. Kartini Gp. Peunayong	08/09/2011	
3	Salon Mirna	Jl. A. Yani Gp. Peunayong	07/10/2011	
4	Salon Nikita	Gp. Peunayong	27/12/2011	
5	Salon Martha	Jl. A. yani Gp. Peunayong	25/01/2012	
6	Lyna SPA	Jl. RA. Kartini Gp. Peunanyong	21/09/2012	
7	Salon Fortuna	Jl. Sultan Hotel Gp. Peunayong	16/11/2012	
8	Salon Ulfa	Jl. Pembangunan Gp. Peunayong	08/07/3013	
9	Salon Tamara	Jl. Pembangunan Gp. Peunayong	08/07/2013	
10	Salon Mega	Jl. Pembangunan Gp. Peunayong	11/10/2013	
11	Salon Larisa	Jl. Tgk Chik Pante Kulu Ujong Gp. Merduati	11/10/2013	
12	Salon Amira	Jl. SUEKARNO Hatta Emperom Ke c. Jaya Baru	12/09/2014	
13	Putri Kecantikan	.Cut Nyak Dhien Gp. Lamteumen Barat	22/10/2014	
14	Salon Nuri	. A Yani Gp. Peunayong	24/11/2014	
15	New Coffe	. Dr. Mr. Mohd. Hasan No. 4-5 Gp. Suka Damai	15/12/2014	
16	Corner Caffé	. Pante Pirak Sp. V Gp. Kuta Alam	29/12/2014	
17	Salon Kiran Pangkas	p. Dodik Jl. Soe karno Hatta Gp. Emperom	12/03/2018	
18	Warung Kopi ex. Salon Larissa	Jl. Tgk Chik Pante Kulu Ujong Gp. Merduati	19/3/2018	

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2011-2018.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya ada sebanyak 18 Salon kecantikan yang melanggar Syari'at Islam, yang terjadi di Kota Banda Aceh pada tahun 2011-2018. Diselesaikan dengan hukum, ada yang di cambuk, denda, dan menerima pembinaan dari *Wilāyah al-ḥisbah*.

Wilāyah al-ḥisbah dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat sangat menonjol terutama dalam hal pengawasan salon yang di salahgunakan sebagai tempat maksiat dengan cara melakukan patroli rutinitas di pagi hari dan di malam hari, serta melakukan pembinaan dan sosialisasi. Apabila *Wilāyah al-ḥisbah* menemukan pelaku pelanggaran, maka pelaku akan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan, jika kasus yang didapati ringan maka akan diberikan binaan, nasehat kepada pelaku pelanggaran agar pelaku pelanggaran tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan diberikan surat untuk ditandatangani dan surat tersebut berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan. Dan jika suatu pelanggaran yang dilakukan suatu pelanggaran yang berat dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembinaan, maka *Wilāyah al-ḥisbah* akan diproses dan dibawa ke ranah hukum.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Safriadi selaku kabid *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh mengatakan, bahwa dalam upaya mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat di Kota Banda Aceh ini tidak menjadi masalah yang sulit, karena setiap adanya laporan dari masyarakat, pihak *Wilāyah al-ḥisbah* akan langsung melakukan pengamanan, tidak hanya di salon tapi tempat-tempat lain juga kami melakukan pengamanan, setiap ada laporan dari masyarakat jika ada salon yang terlihat mencurigakan atau sudah melenceng dari Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, maka salon tersebut langsung diproses dengan terjun langsung ketempat salon untuk melihat secara langsung atau memastikan apakah salon tersebut

¹⁰⁴ Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

menyalahi aturan atau tidak, dan pada saat melakukan pengecekan, pihak salon kecantikan mempunyai banyak cara untuk mengelak, dan pelaku sudah duluan kabur, dan dari pihak salon kecantikan seolah-olah mereka tidak melakukan pelanggaran, dan sebaliknya pihak salon kecantikan yang tidak terima dilakukan pemeriksaan, sehingga kinerja dari pihak *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga yang menegakkan Syari'at Islam tidak memaksimalkan seperti apa yang kita harapkan.¹⁰⁵

3. Hambatan *Wilāyah al-ḥisbah*

Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat. Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak *Wilāyah al-ḥisbah* di antaranya adalah:

a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum.

Hambatan yang dihadapi oleh *Wilāyah al-ḥisbah* sekarang adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku tindak pidana itu sendiri, mereka banyak tidak mempedulikan atau menganggap remeh *Wilāyah al-ḥisbah*, bahkan mereka juga menghina dan mencaci maki *Wilāyah al-ḥisbah* dengan perkataan yang tidak seharusnya mereka keluarkan sehingga mereka tidak peduli dengan anggota *Wilāyah al-ḥisbah* yang sedang melakukan patroli. Hambatan yang dihadapi saat ini sangat memprihatinkan, melihat orang-orang tidak menghargai *Wilāyah al-ḥisbah* dan saat *Wilāyah al-ḥisbah* melakukan razia di salah satu salon yang menurut informasi dari salah satu masyarakat bahwa salon tersebut sudah melanggar dari Syari'at Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

Ternyata banyak masyarakat yang belum paham dan bahkan tidak peduli dengan adanya Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, khususnya *Qānūn Jināyah* Nomor 6 Tahun 2014, padahal *Qānūn* ini untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan juga mencegah dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Sekalipun demikian, masih ada beberapa salon yang melanggar dari *Qānūn Jināyah* Nomor 6 Tahun 2014, seperti melakukan pelanggaran *Khalwat*, *Ikhtilāt*, dan *Liwāt*, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar dari ketentuan Syari'at Islam yakni *Qānūn Jināyah* Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hal tersebut masih sangat sedikit. Belum ada kejelasan mengapa masuhnya rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat Aceh khususnya pihak salon yang berkaitan.

b. Adanya kegiatan salon kecantikan yang “terselubung”

Salon kecantikan merupakan suatu usaha yang digunakan sebagai tempat perawatan kecantikan (perawatan kosmetika, wajah, rambut dan kuku menikur), namun sebaliknya salon kecantikan tersebut disalahgunakan untuk khalwat, ikhtilat, dan liwat. Kegiatan tersebut dilakukan secara terselubung atau tertutup sehingga pihak *Wilāyah al-ḥisbah* kesulitan dalam mengetahui adanya praktek salon kecantikan yang melanggar dari ketentuan Syari'at Islam. Salon kecantikan ini memang nampak seperti salon yang pada umumnya. Namun, dengan membayar lebih, para lelaki hidung belang akan dapat memperoleh layanan plus-plus dari para kapster yang di salon kecantikan tersebut. Praktek tersebut tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, tapi banyak orang yang terlibat dalam praktek salon plus tersebut dengan demikian pihak *Wilāyah*

al-ḥisbah mempunyai sedikit hambatan dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat.¹⁰⁷

c. Beroperasi pada malam hari

Untuk menemukan tempat-tempat yang melanggar Syari'at Islam khususnya salon kecantikan, *Wilāyah al-ḥisbah* berperan dalam melakukan pengawasan dan patroli pada pagi dan malam hari tehdap salon yang melakukan pelanggaran. Namun dengan beroperasinya salon kecantikan pada malam hari dan pada saat melewati jam kerja pihak *Wilāyah al-ḥisbah* ini merupakan suatu kendala yang dihadapi pihak *Wilāyah al-Hisbah*. Karena pada saat itu merupakan waktu istirahat *Wilāyah al-ḥisbah* dan seseorang untuk beristirahat dan sehingga pihak salon mempunyai peluang dalam melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.¹⁰⁸

d. Kurangnya barang bukti dan Alat Bukti

Sebelum menyerahkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, maka pihak *Wilāyah al-ḥisbah* berwenang melakukan penyidikan terhadap seseorang jika telah melanggar, dan dalam proses penyidikan pihak *Wilāyah al-ḥisbah* harus menghadirkan seorang saksi untuk dija dikan sebagai petunjuk. Namun pada saat pihak *Wilāyah al-ḥisbah* membutuhkan saksi untuk memintai keterangan banyak pihak yang tidak mau memberi keterangan atau menjadi saksi. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwasanya pihak mereka sekarang sistem pesanannya melalui online dan sangat susah pihak *Wilāyah al-ḥisbah* mencari infornasi dengan jelas, dengan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

demikian pihak *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai hambatan dalam mencegah melakukan pelanggaran terhadap Syari'at Islam.¹⁰⁹

e. Tempat salon kecantikan yang berpindah-pindah

Salon kecantikan ini adalah sebuah usaha yang dijadikan sebagai tempat perawatan, namun dengan penyalahgunaan terhadap salon tersebut pihak *Wilāyah al-ḥisbah* menyegel atau menutup pihak salon untuk tidak beroperasi lagi, namun pihak salon ternyata membuka kembali salon kecantikan di tempat lain, bahkan berpindah diluar aceh, dan bahkan juga pihak salon yang disegel oleh *Wilāyah al-ḥisbah* karena menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan khalwat dan ikhtilat, beberapa tahun kemudian ternyata salon tersebut masih membuka fasilitas yang sama, namun dilakukan di tempat yang berbeda dengan merubah namanya menjadi sebuah warung kopi ex namun tujuannya tetap sama yaitu untuk melakukan *khalwat* dan *ikhtilat*.¹¹⁰

f. Banyaknya perlawanan dari pihak salon kecantikan

Dalam melakukan razia di salah satu salon yang terbukti melanggar Syari'at Islam, banyak sekali perlawanan yang didapatkan oleh pihak *Wilāyah al-ḥisbah*, apa lagi pada saat membawa pelaku untuk di bawakan ke mobil, padahal mereka sudah terbukti melakukan pelanggaran, bahkan anggota *Wilāyah al-ḥisbah* sudah mempergoki pelaku didalam sebuah kamar dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam keadaan tidak ada busana yang dikenakan sama sekali. Dan pada saat anggota *Wilāyah al-ḥisbah* ingin membawa pelaku kedalam mobil serta melakukan razia, pelaku mencaci maki, dan melakukan perlawanan. Banyak sekali orang yang melakukan perlawanan, mereka suka melawan *Wilāyah al-ḥisbah* dengan kekerasan bahkan menghina-hina. Mereka menganggap diri mereka Syari'at, karena mereka tidak mengakui

¹⁰⁹ Wawancara dengan Zamzami, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

¹¹⁰ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

dengan kesalahan mereka sendiri. Bahkan membanding-bandingkan dengan tempat lain kenapa tidak di berlakukan sama seperti kami, seperti hotel-hotel yang ada di sekitaran Banda Aceh.¹¹¹

g. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menegakkan Syari'at Islam, *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh memerlukan sumber daya manusia yang berupa sebagai penggerak dan perencanaan untuk mencapai tujuan, diperlukan lebih banyak anggota dalam menjalankan tugasnya, salah satunya seperti anggota penyidik di kantor *Wilāyah al-ḥisbah* belum memadai, karena kasus yang masuk ke kantor *Wilāyah al-ḥisbah* tidak setara dengan jumlah penyidik nya, dengan jumlah kasus yang banyak jika hanya ditangani oleh beberapa penyidik saja, sehingga akan terjadi hambatan dalam proses penyidikan. Kurangnya staf Penyidik yang diberikan oleh pemerintah sangat mempengaruhi dalam meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam khususnya di kota Banda Aceh. Tidak sama seperti penyidik di pihak kepolisian, disini membuat kinerja dan langkah pihak *Wilāyah al-ḥisbah* sangat terbatas, betul-betul belum mencukupi, sehingga kami melakukan proses penyidikan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan demikian pihak *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai kendala dalam mempercepat proses penyidikan.¹¹²

Dengan adanya kendala-kendala seperti ini, pihak *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai hambatan dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana masiat. Dengan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi seperti di atas, pihak *Wilāyah al-ḥisbah* berharap masyarakat Kota Banda Aceh turut serta berperan dalam mencegah salon kecantikan sebagai sarana maksiat, dengan adanya peran serta dalam masyarakat, setidaknya dapat

¹¹¹Wawancara dengan Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

¹¹² Wawancara dengan Zamzami, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh.

teratasi dan kemungkinan besar kegiatan-kegiatan seperti ini pihak salon akan berfikir dua kali dalam melakukan pelanggaran dan sehingga masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi.¹¹³

D. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peran *Wilāyah al-ḥisbah* secara umum dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, maka pada sub ini penulis akan menganalisisnya melalui pendekatan hukum Islam.

Sebagaimana yang diketahui bahwa lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Tugas lembaga ini adalah menegakkan *al-'amru bil-ma'ruf* apabila jelas-jelas ditinggalkan dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan. Tujuan adanya *Wilāyah al-ḥisbah* untuk menjaga keterpeliharanya ketertiban umum, kesusilaan serta tegaknya *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar* secara baik. Lembaga ini juga berperan sebagai lembaga pengawas perilaku para masyarakat dalam menjalankan tujuan syari'ah, yaitu kemaslahatan umum yang ditujukan untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta. Sebagai lembaga pengawas *Wilāyah al-ḥisbah* dimaksudkan sebagai lembaga yang menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu masyarakat wajib menjalankan Syari'at Islam dan tidak boleh melanggar dari ketentuan yang sudah berlaku.

Wilāyah al-ḥisbah secara bersamaan perlu mencegah segala bentuk kemungkaran yang berhubungan dengan hak Allah. Petugas *ḥisbah* atau *Muhtasib* di sini harus mencegah masyarakat dari mengerjakan hal-hal yang melanggar dengan ketentuan hak Allah.

¹¹³ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juni 2019 di Banda Aceh

Allah SWT bahkan menjadikan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'ani-l-munkar* sebagai ciri dari umat yang beruntung yang disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan hisbah adalah surah Ali Imran: 104. Lebih lanjut Abd Karim Zaydan menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw yang berisi perintah tentang *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'ani-l-munkar* merupakan dasar hukum pelaksanaan hisbah dalam Islam.

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang menyuru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yangmunkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali-Imran [3]: 104)¹¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt telah memerintahkan untuk berbuat baik, menyeru kebajikan saling mengingatkan dan jika terdapat kemungkaran maka kita berkewajiban untuk mencegah kemungkaran tersebut terjadi, begitu juga dengan kondisi saat ini khususnya di kota Banda aceh dengan adanya *Wilāyah al-Hisbah*.

Wilāyah al-hisbah mempunyai kewajiban dan peran terhadap orang yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, karena *Wilāyah al-hisbah* memerintahkan pelaksanaan yang amanah kepada yang berhak dan mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran hukum termaksud melakukan kemaksiatan terhadap hukum Allah. Salah satu kemaksiatan yang

¹¹⁴ (Qs. Ali-Imran [3]: 104.

dicegah ialah penyalahgunaan tempat Salon Kecantikan sebagai sarana maksiat, di mana pihak salon melakukan beberapa pelanggaran Syari'at di salon tersebut, seperti khalwat, *Ikhtilāt*, dan *Liwāt*, maka dalam hal ini petugas *Wilāyah al-ḥisbah* sangat berperan aktif dalam melakukan pencegahan terjadinya kemaksiatan yang melanggar dari ketentuan Syari'at Islam, adapun bentuk pencegahan yang dilakukan oleh petugas *Wilāyah al-ḥisbah* adalah dengan melakukan patroli dan peringatan langsung kepada pemilik usaha salon kecantikan.

Dengan demikian *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai kekuasaan untuk melindungi salon-salon yang beroperasi di Kota Banda Aceh agar terhindar dari perbuatan maksiat yang melanggar dari ketentuan Syari'at Islam. Dengan adanya penegakan Syari'at Islam maka dengan sendirinya dapat mencegah kemungkaran yang terjadi serta lebih memperbanyak kebaikan dan memperoleh kemaslahatan sehingga tercapailah Syari'at Islam di kota Banda Aceh terlaksana secara *kaffah*.

Dalam penegakan Syari'at Islam melaksanakan tugas *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar* sebagai masyarakat pada umumnya, dan para pemilik usaha salon kecantikan khususnya, diwajibkan harus menaati setiap ketentuan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah yang berwewenang (*ūlīl amri*), mengenai ketaatan mematuhi peraturan yang diberlakukan di dalam al-Qur'an sudah lebih dulu dijelaskan dan diwajibkan kita untuk menaati (*ūlīl amri*). sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ūlīl amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qu’ran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa:59).¹¹⁵

Berdasarkan ayat diatas, bahwa ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar terciptanya kemaslahatan umum. Sudah sepatutnya kita menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang, apalagi aturan tersebut bukan hanya semata-mata dibuat oleh penguasa (*ūlīl amri*) tetapi aturan Syari’at Islam ini memang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an yang bertujuan agar semua ummat islam menati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tercapailah tujuan untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin patuh kepada perintah Allah SWT dengan mengamalkan isi kitab suci al-Qur’an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Karena sebenarnya segala yang diperintahkan Allah SWT itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat, seperti dilarangnya melakukan penyalahgunaan di tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, dilarangnya melakukan maksiat di tempat salon kecantikan agar manusia terhindar dari melakukan hal yang melanggar dari ketentuan Syari’at Islam, seperti dilarangnya melakukan *ikhtilāf*, *khalwat* dan *liwāt*.

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Serta ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi al-Qur’an. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *ūlīl amri* adalah orang-orang yang

¹¹⁵Q.S. An-Nisa’ Ayat: 59.

memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadits. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (kiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Persoalan *Wilāyah al-ḥisbah* merupakan lembaga yang sangat lama berperan dalam Islam, yang diterapkan pada masa kepemimpinan Rasulullah saw ketika mendirikan kota madinah, walaupun *ḥisbah* pada masa itu hanya melakukan pengawasan pada pasar, yang mana kasus yang terjadi langsung diselesaikan oleh Nabi Muhammad saw. Meskipun pelaksanaan eksekusi hukumannya kadang-kadang didelegasikan oleh para sahabat. Yang mana banyak pengawasan yang dilakukan di pasar seperti penertiban harga barang agar masyarakat terhindar dari penipuan atau kecurangan yang terjadi di pasar, ini merupakan salah satu peran *Wilāyah al-ḥisbah* pada masa nabi dalam mencegah kemungkaran. Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (وَرَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw. Pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, “Apa ini wahai penjual makanan?” ia menjawab, “Terkena hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak engkau meletakkannya di

bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku..” (HR. Muslim).¹¹⁶

Terlihat pada hadis di atas bahwa Rasulullah saw selalu keliling mengawasi pasar madinah, tersebut merupakan upaya beliau untuk mengontrol kegiatan perekonomian di pasar, supaya mencegah dari perbuatan yang menyimpang Syari’at Islam, mengingat pelaksanaan *hisbah* pada masa itu paling banyak terkait dengan membimbing dan mengawasi pasar supaya berjalan sesuai dengan tuntunan Syari’at Islam, menindak pelanggaran-pelanggaran hukum syara’ secara segera, mengatur pasal, mengecek timbangan, takaran dalam pasar, pengawasan dalam menegakkan kebenaran dan melenyapkan kemungkaran, dan memperluas pengawasan pada pasar. Pengawasan yang dilakukan merupakan sebagai upaya *hisbah*, yang mana merupakan praktek penegakan *al-’amru bil-ma’ruf wannahyu’ anil-munkar*.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa *hisbah* pada masa itu lebih dikenal dengan panggilan pengawas pasar atau petugas pengawasan pasar. Berbeda dengan *Wilāyah al-ḥisbah* sekarang, dimana tugas dan bidangnya di bagi tiga bagian, yaitu bidang aqidah, ibadah, dan Syiar Islam. Namun tujuan atau misi pada masa nabi dan pada saat sekarang adalah sama-sama menjalankan *al-’amru bil-ma’ruf wannahyu’ anil-munkar*. Dengan demikian, kehadiran *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh sangat membantu menjalankan hukum Islam dan menegakkan Syari’at Islam secara kaffah, kehadiran *Wilāyah al-ḥisbah* sangat memberikan kemaslahatan di wilayah Kota Banda Aceh karena telah mencegah kemungkaran dari penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat. *Wilāyah al-ḥisbah* sangat banyak menimbulkan kemaslahatan terhadap Ummat Islam, dan *Wilāyah al-ḥisbah* merupakan Instansi yang berani dengan kewenangan yang

¹¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 344-345.

dimiliki untuk menegakkan hak Allah secara *kaffah* dan tanpa takut dalam upaya pencegahan terhadap kemungkaran yang ada di salon kecantikan yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Karena jika dilakukan secara individu dan tidak memiliki otoritas dalam hal tersebut, maka untuk melakukan tindakan-tindakan seperti di atas sangat berbahaya dan dirasakan sangat sulit serta membahayakan keselamatan. Dan pada situasi ini masyarakat tidak bisa berbuat banyak sehingga menyerahkannya pada *Wilāyah al-hisbah* langsung untuk mencegah kemungkaran yang ada di salon kecantikan yang beroperasi di Kota Banda Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, maka bab ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peran *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat adalah menegakkan *al-'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-munkar* dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam menegakkan pelaksanaan Syari'at Islam dengan melakukan pengawasan agar mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, serta menjaga, memelihara masyarakat khususnya salon kecantikan untuk membentuk prilaku dalam meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal serta intensitasi ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata, sehingga terselenggaranya atau terwujudnya Syari'at Islam secara utuh.
2. Upaya dan hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat di Kota Banda Aceh, upaya *Wilāyah al-ḥisbah* yaitu: Melakukan pengawasan, sosialisasi, pembinaan dan advokasi, dikeluarkannya surat rekomendasi. Sementara hambatannya antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum, salon kecantikan yang “terselubung”, beroperasi pada malam hari, kurangnya barang bukti dan alat bukti, tempat salon kecantikan yang berpindah-pindah, banyaknya perlawanan, serta kurangnya sumber daya manusia.

3. Menurut pandangan hukum Islam, *Wilāyah al-ḥisbah* kota Banda Aceh telah berperan dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat, dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena *Wilāyah al-ḥisbah* memerintahkan pelaksanaan yang amanah dan mencegah semua bentuk kejahatan dalam melakukan kemaksiatan terhadap hukum Allah, serta mempunyai kewajiban terhadap orang yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan sama seperti bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* pada masa Rasulullah dan sahabat dimana beliau sama-sama mengawasi dan mencegah semua kemungkaran yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan kepada para *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai berikut:

1. Bagi pihak *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan peningkatan kinerja yang lebih tegas dan maksimal lagi dalam hal sosialisasi, menegur, membina dan mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar Syari'at Islam khususnya pelanggaran yang terjadi di salon kecantikan.
2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah perbuatan yang melanggar Syari'at Islam seperti menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh agar kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dapat berjalan maksimal dalam mencegah pihak salon kecantikan melakukan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan pena, 2013.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung, Al-Ma'Arif, 1994.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004
- Amirruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Ge Press, 2011.
- Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djauzi, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Muhibbuththabry, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Muhibbuththabary, *Wilayat AL-Hisbah di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Nurdin Usman, *Konsteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rusjdi Ali-Muhammad, Khairizman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2011.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-i'tishom, 2008.
- Sri Suyanta, *Pelaksanaan Syari'at Islam untuk Remaja Pelajar dan Mahasiswa*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007.
- Sulastrri, Linda Darmajati ddk, *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015.
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media 2003.
- Ibnu Qayyim Jauziyah, *Al-Firasat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin*, Jawa Tengah: Darul Hadist Qahirah, 2011.
- Imam Nawawi, *Riyadush Shalihin dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummu Qura, 2014.
- Imam Nawawi, *Matan dan Terjemahan Lengkap Riyadush Shalihin*, Solo: Pustaka Arafah, 2015.
- Imam Ibnu Katsir, Ibnu
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana 2016.

Perundang-undangan

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Himpunan Undang-undang Keputusan presiden peraturan Daerah /Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Syari'at Islam.
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Keputusan Mahkamah Agung R.I Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Syari'at Islam.

Skripsi

- Mawaddah, *Upaya Wilayahul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pancuan Kuda Studi Kasus di Aceh Tengah* (Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar.Raniry, 2018)
- Safiril, *Peran Wilayahul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir/judi Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Longkib Kota Subulussalam* (Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015)

Resti Yusliana, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatatan* (Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019).

Internet

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/HUSNI%20MUBAROQ-FDK.pdf>,

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/1385100006_Syahputra.pdf,

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/READY.pdf>


Wawancara

Muhammad Syukur, Staf Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 15 Januari 2019.

Zamzami, staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 27 Juni 2019.

Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 27 Juni 2019.

Fadli, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 27 Juni 2019.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4755/Un.08/FSH.I/12/2018

10 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Kepala Badan Kesbanpol Kota Banda Aceh
4. Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dasni Wati
NIM : 150104112
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Rawa Sakti, Lr. V No.105A

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan
Wakil Dekan I,





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 666
Lampiran : -
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 2 Juli 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Dasni Wati
Nim : 150104112
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**PERAN WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN TEMPAT SALON SEBAGAI SARANA MAKSIAH (Implementasi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.



Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Jurnalis SE
Pembina Utama Muda/ Nip. 19610712 198803 1 009

Lampiran 4

Daftar wawancara

1. Bagaimana peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
2. Bagaimana upaya *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
3. Apa saja hambatan *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
4. Bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
5. Bagaimana pandangan pihak salon kecantikan terhadap peran *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?
6. Apakah *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh pernah melakukan pengawasan terhadap salon kecantikan yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran?
7. Bagaimana tanggapan *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh dalam melakukan kewajiban serta menegakkan *amar ma'ruf* dan mencegah kepada kemungkarannya?
8. Bagaimana tanggapan *Wilāyah al-ḥisbah* terhadap pengaruh pelaksanaan *Qānūn* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah terhadap usaha salon kecantikan yang beroperasi di Kota Banda Aceh?
9. Bagaimana solusi *Wilāyah al-ḥisbah* Kota Banda Aceh agar kasus salon kecantikan ini tidak menyebar luas di Kota Banda Aceh?
10. Apakah pada saat melakukan penggerebekan di beberapa salon kecantikan Kota Banda Aceh banyak pihak yang melakukan perlawanan?
11. Apakah *Wilāyah al-ḥisbah* kota banda aceh telah berperan dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat?

Lampiran 5

Foto Kegiatan Wawancara Di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Bapak Safriadi, S.Sos.I



Wawancara dengan Bapak Zamzami, S.HI



Wawancara dengan Bapak Fadli, S.Pd.I



Lampiran 6

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Dasni Wati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Muka Blang, 28 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150104112
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jeulingke, Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Lhokgajah Tahun Lulus 2009
2. SLTP : MTsN Kuala Batee Tahun Lulus 2012
3. SLTA : MA Negeri Blangpidie Tahun Lulus 2015
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2020

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Mawardi (Alm)
2. Nama Ibu : Syarifah Azizah
3. Alamat Orang tua : Desa Muka Blang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 12 Desember 2019
Penulis,

Dasni Wati